

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia perlu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berbagai cara. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang sehingga mereka dapat membayar produk dan layanan penting. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendirian. Oleh karena itu, masyarakat bekerja di berbagai bidang asalkan menghormati hukum dan adat istiadat agama.¹ Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan tersebut, manusia harus melakukan aktivitas jual beli. Properti atau barang yang diperjualbelikan antar para pihak dalam proses jual beli, memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Orang melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli adalah cara paling praktis untuk memindahkan kepemilikan barang berdasarkan kebutuhan bersama dan dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.² Orang tidak hanya berbelanja di toko-toko lokal, tetapi juga di toko-toko dari daerah lain yang menawarkan barang-barang yang tidak tersedia di sekitar mereka. Pembelian kebutuhan ini dapat dilakukan secara online dari rumah, dan barang yang dibeli bisa dikirim dengan jasa pengiriman, sehingga lebih mudah dan seringkali lebih murah. Dengan perkembangan zaman, toko online, atau yang sering disebut *marketplace*, semakin banyak.

¹ Rachmat Syaf'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

Orang sudah melakukan jual beli sejak zaman Rasulullah Saw., bukan hanya saat ini, yang dikenal sebagai seorang pedagang. Islam mengatur jual beli, termasuk rukun dan syaratnya, sehingga kegiatan ini sesuai dengan hukum Islam. Saat ini, banyak orang beralih ke toko online di *marketplace* dengan berbagai keunggulannya, sehingga toko-toko fisik tidak lagi menjadi pusat perbelanjaan utama. Akibatnya, pengusaha yang hanya memiliki toko fisik bisa mengalami penurunan penjualan atau kebangkrutan jika masyarakat lebih memilih belanja online. Masyarakat dipermudah untuk berbelanja hanya dengan menggunakan *smartphone* oleh banyak toko online. Beberapa *marketplace* populer adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan lainnya.

Barang yang dijual dalam jual-beli harus dipastikan dapat dipengaruhi oleh bentuk, jenis, jumlah, dan harganya oleh penjual. Calon pembeli harus mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan adalah benda yang boleh diperdagangkan, memiliki status yang jelas, serta diketahui kualitas dan kuantitasnya.³ Syarat-syarat barang yang dijual adalah: barang harus dapat diserahkan atau dilaksanakan, harus spesifik atau dapat diidentifikasi, dan harus sesuai dengan aturan syariah. Barang tidak boleh bertentangan dengan tujuan transaksi dan harus memungkinkan untuk ditransaksikan serta mendapatkan dampak hukum dari akad. Barang tersebut juga harus memiliki nilai dalam pandangan syariah dan dimiliki secara sah.⁴ Orang bisa melakukan

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 198

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 190.

transaksi jual beli dengan berbagai cara, termasuk secara online, yaitu dengan memesan melalui media elektronik.⁵ Barang dijual oleh penjual dengan penyerahan yang dilakukan kemudian atau dengan ciri-ciri yang jelas, sementara pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁶

Islam mengatur semua bentuk transaksi agar tidak mengandung kejahatan atau merugikan salah satu pihak. Jual beli barang dan jasa diperbolehkan dilakukan secara bebas oleh siapa saja dalam Islam, namun harus sesuai dengan hukum syariah. Dalam Al-Quran, diatur mengenai rukun, syarat, dan bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar agar tidak merugikan usaha lainnya. Dalam jual beli, harus ada *ījāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan) dari kedua belah pihak yang terlibat. Islam melarang unsur-unsur seperti ketidakjelasan (*syubhat*), penipuan (*gharār*), dan ribā. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188.

Para ulama mengelompokkan larangan dalam jual beli berdasarkan penyebabnya, seperti larangan yang terkait dengan akad itu sendiri atau faktor-faktor di luar akad. Penjual dan pembeli, akad atau transaksi, serta barang yang diperjualbelikan merupakan rukun jual beli yang sah.⁷

⁵Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*, 2007 (Tidak dipublikasikan), h. 3

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 143.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.9

Jenis-jenis jual beli yang diharamkan antara lain yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, serta yang halal namun terhalang oleh keadaan tertentu. Larangan tambahannya antara lain sebagai berikut: jual beli untuk tujuan haram atau pada waktu-waktu yang diharamkan, seperti azan Jumat; membeli dan menjual barang-barang yang dilarang, seperti anggur, anjing, darah, atau manusia; jual beli yang mengandung riba; jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*); jual beli yang mengandung unsur penipuan atau paksaan (*malja'*); jual beli yang melanggar hak orang lain; jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap secara hukum, seperti orang gila, anak kecil,

Jual beli online di *marketplace* Shopee tidak hanya sekedar memposting barang untuk dijual, tetapi Shopee juga menyediakan voucher untuk menarik minat pembeli. Namun ada beberapa pihak yang mengakali dengan cara memanfaatkan voucher tersebut untuk keuntungan mereka masing-masing antara pembeli dan penjual. Penjual membuat toko baru yang khusus untuk menerima orderan rekayasa dengan memakai voucher. Kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian di toko tersebut dengan memakai voucher yang sudah di sepakati, terus penjual menerima orderan tersebut dan setelah penjualan selesai saldo di tarik ke rekening penjual dan Kembali mentransfer uang yang telah di sepati sebelumnya kepada pembeli lagi. Pihak Shopee yang mengetahui hal itu merasa di rugikan yang seharusnya voucher itu untuk transaksi secara nyata tapi pihak pembeli dan pejual melakukan rekayasa orderan untuk mendapatkan keuntungan.⁸ Berdasarkan uraian

⁸ Abdul Ghoni, (Penjual rekayasa order), *Wawancara, whatsapp*, 5 Februari 2024

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik rekayasa order dalam masyarakat di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

Skripsi Dita Oktavira Putri tahun 2022 berjudul “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi” membahas tentang aplikasi akad salam dalam transaksi jual beli online masker, khususnya dalam konteks praktik rekayasa order.⁹ Penelitian ini sejalan dengan tema yang mempertimbangkan jual beli online dengan praktik rekayasa order, namun berbeda dalam pendekatannya dengan menggunakan teori *bai' najasy*.

Skripsi oleh Semi Iwarti berjudul “Modus Penipuan dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam” mengkaji berbagai metode penipuan dalam jual beli online, termasuk penipuan deskripsi barang, pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan, dan penipuan dengan pura-pura menjual barang.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus skripsi Semi Iwarti adalah mengidentifikasi modus penipuan dalam jual beli online serta memberikan solusi pencegahannya dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menyelidiki realitas penggunaan voucher dalam praktik rekayasa order dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yang secara ideal dianggap sebagai tindakan yang

⁹ Dita Oktavira Putri, ‘Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @choirulevi’ (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁰ Semi Iwarti, “Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--IAIN Bengkulu, Januari, 2021).

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Masalah ini akan diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan sebuah pernyataan yang mengklarifikasi atau memberikan penjelasan mendalam tentang makna atau pengertian dari judul suatu penelitian. Dalam konteks penelitian, definisi operasional sangat penting karena digunakan untuk menetapkan dan mengukur variabel yang digunakan dalam studi tersebut, sehingga membantu mencegah kesalahan dalam interpretasi proposal penelitian. Judul proposal yang akan diteliti adalah "**Analisis Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**". Untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul dan dalam konteks pembahasannya:

1. Rekayasa Order

Rekayasa order, atau yang sering disebut sebagai order fiktif, adalah praktik di mana penjual dan pembeli yang sudah berunding melakukan pemesanan yang tidak nyata atau palsu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak dengan memanfaatkan voucher.¹¹ Pesanan palsu tersebut dilakukan dengan cara pembeli membuat suatu produk di akun toko dan pembeli melakukan transaksi dengan

¹¹ Digifolium, “5 Alasan Jangan Menggunakan jasa Fake Order Shopee & Marketplace yang lain”, <https://digifolium.com/5-alasan-mengapajasa-fake-order-shopee-cukup-berbahaya/>, diakses 3 Februari 2024.

menggunakan voucher yang ada. Setelah transaksi sukses penjual kembali mentranser uang yang sudah di sepakati sebelum melakukan orderan tersebut ke pembeli. Tujuan mereka melakukan transaksi tersebut yaitu untuk meraih keuntungan dari penjual dan pembeli.

2. Aplikasi Shopee

Shopee adalah sebuah *platform e-commerce* yang merupakan bagian dari SEA Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena, perusahaan internet terkemuka di Asia Tenggara. Meskipun memiliki jumlah pengunduh terbanyak di Indonesia, Shopee masih menempati peringkat keempat dalam jumlah pengunjung bulanan.¹²

3. Hukum Ekonomi Syariah

Fiqih dari segi etimologi berarti pemahaman terhadap maksud atau tujuan dalam pembicaraan seseorang. Sedangkan kata mu'amalah berasal dari kata kerja *'amala, yu'amilu* dalam bahasa Arab yang mengindikasikan interaksi, tindakan bersama, dan aktivitas bersama. Dengan demikian, Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks bahasa adalah pemahaman tentang interaksi antara individu atau lebih. Namun, dalam terminologi Hukum Ekonomi Syariah memiliki makna yang lebih luas, merujuk pada hukum-hukum Allah yang mengatur urusan duniawi, khususnya dalam hal

¹² Edwin Japariato and Stephanie Adelia, "Pengaruh Tampilan Web Dan Harga Terhadap Minat Beli Dengan Kepercayaan Sebagai Intervening Variable Pada *E-Commerce* Shopee," *Jurnal Manajemen Pemasaran* 14, no. 1 (2020): 35–43.

ekonomi. Secara lebih spesifik, Hukum Ekonomi Syariah mencakup segala bentuk transaksi yang memungkinkan pertukaran barang atau jasa.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka kemudian dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak bekerja sama untuk memanfaatkan voucher shopee untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Mereka melakukan transaksi tersebut dengan mengakali dengan membuat toko baru dan mengirimkan barang kosong untuk bukti pengiriman.
- c. Pihak shopee merasa di rugikan dengan kegiatan jual beli tersebut karena seharusnya tidak perlu mengeluarkan *cashback*/diskon.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pada Mekanisme Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shopee.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Rekayasa Order Menggunakan Voucher.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik rekayasa order menggunakan voucher pada aplikasi Shopee ?

¹³ Nafis, '*Teori Hukum Ekonomi Syariah*'. Cet. Pertama. (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press), 2011.. h.10

2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik rekayasa order menggunakan voucher pada aplikasi Shopee?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik rekayasa order menggunakan voucher melalui aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik rekayasa order menggunakan voucher pada aplikasi Shopee.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademis dan kepastakaan pada pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan perspektif akademis terhadap permasalahan yang dikaji serta menyempurnakan pandangan agar lebih komperhensif.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, tentunya penulis berharap akan mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan baru terhadap hukum

rekayasa order untuk keuntungan penjual dan pembeli sehingga penulis bisa lebih perspektif yang lebih komperhensif.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi Universitas Sunan Giri Bojonegoro dalam bentuk referensi, kualifikasi serta bahan evaluasi.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dianggap otentik setelah mempertimbangkan studi-studi sebelumnya. Referensi dari penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk menilai keaslian tulisan penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi tambahan:

1. Skripsi Dita Oktavira Putri tahun 2022 dengan judul “Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @Choirulevi”. Dalam penelitian ini, praktik pemesanan palsu diidentifikasi melalui pemeriksaan kontrak salam dalam penjualan dan pembelian masker online. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa karena tujuan transaksi tidak pasti karena faktor-faktor seperti adanya ulasan palsu dan kualitas produk yang tidak diketahui, maka jual beli online tidak memenuhi persyaratan akad Salam.¹⁴ Materi yang dibahas dalam

¹⁴ Dita Oktavira Putri, ‘Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @choirulevi’ (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

penelitian ini sebanding dengan teknik pesanan yang diperjualbelikan secara online, namun teori yang diterapkan berbeda, yakni teori *bai' najasy*.

2. Skripsi Era Irawan tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shopee (Studi Kasus Toko Estore_id)”. Dalam penelitiannya, penulis menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik order fiktif atau fake order. Penulis menyimpulkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur *gharar* dan *bai' najasy* yang berpotensi merugikan konsumen, karena melanggar prinsip-prinsip pemasaran syariah.¹⁵ Perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu tentang skripsi tersebut membahas rekayasa order untuk menaikkan rating toko dan skripsi peneliti untuk mendapatkan keuntungan dari voucher.
3. Skripsi Adi Sakti yang berjudul “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”. Skripsi ini mengulas tentang praktik orderan fiktif yang merupakan kecurangan yang terjadi dalam sistem aplikasi Grab. Kecurangan ini umumnya dilakukan oleh pengemudi dan mitra yang menggunakan aplikasi tersebut. Pengemudi sering kali melakukan orderan fiktif dengan cara menaikkan harga tagihan, terutama pada pesanan makanan di aplikasi, dan melakukan modifikasi pada perangkat ponsel untuk memalsukan riwayat perjalanan. Di sisi lain, mitra juga terlibat dalam orderan fiktif dengan cara mengunduh

¹⁵ Era Irawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shoopee (Studi Kasus Toko Estore_id)”(Skripsi--IAIN Kediri 2022).

aplikasi ilegal yang merugikan, karena dapat mengurangi tingkat kepercayaan konsumen dan pendapatan pengemudi yang jujur.¹⁶ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengulas praktik rekayasa order atau fake order yang dilakukan oleh penjual sendiri untuk meningkatkan volume penjualan. Tujuan dari praktik ini adalah untuk menarik minat pembeli agar membeli produk yang ditawarkan serta meningkatkan reputasi penjual di pasar Indonesia.

4. Skripsi Achmad Fathoni Al Chudri tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”. Menurut tesis ini, pesanan fiktif atau disebut juga pesanan palsu, dibuat oleh pengemudi online dengan alasan palsu untuk mengelabui perusahaan. Perilaku ini merupakan salah satu jenis aktivitas kriminal online. Meskipun penelitian ini membahas praktik pesanan palsu di media sosial, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan metodologi yang berbeda. Jika Saudara Achmad Fathoni Al Chudri mengkaji surat perintah penipuan dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka peneliti ini mengkajinya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
5. Skripsi Semi Iwarti yang berjudul “Modus Penipuan dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini mengulas mengenai praktik penipuan dalam jual beli online yang sering terjadi, seperti penipuan deskripsi barang, pengiriman barang tidak sesuai

¹⁶ Adi Sakti, "Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)" (Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

pesanan, dan penipuan dengan pura-pura menjual barang. Dalam perspektif Hukum Islam, pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Pembeli perlu menjadi cerdas dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum melakukan transaksi. Perbedaan antara skripsi Semi Iwarti dan peneliti terletak pada fokus penelitian, dimana skripsi Semi Iwarti membahas modus penipuan dan cara pencegahannya dalam jual beli, sementara peneliti mengkaji praktik order palsu yang dilakukan oleh penjual untuk meningkatkan penjualan. Namun, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas fenomena penipuan dalam jual beli online.¹⁷ Perbedaan antara skripsi Semi Iwarti dengan penelitian peneliti terletak pada fokus topik yang berbeda. Skripsi Semi Iwarti membahas modus penipuan dalam transaksi jual beli online dan strategi pencegahannya, sementara penelitian peneliti membahas praktik rekayasa order dengan memanfaatkan voucher untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual dan pembeli.

H. Kerangka Teori

Pada pelaksanaan penelitian skripsi, maka dibutuhkan teori-teori yang berfungsi sebagai instrumen pengkajian permasalahan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang meliputi:

¹⁷ Semi Iwarti, “Modus Penipuan Dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--IAIN Bengkulu, Januari, 2021).

1. Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli yang dapat dipahami baik secara etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah). Secara etimologi, jual beli merujuk pada pertukaran barang dengan barang (barter). Secara terminologi, istilah lain untuk jual beli adalah *at-tijarah*, yang berarti perdagangan. Jual beli adalah istilah yang mencakup proses transaksi yang melibatkan dua kegiatan sekaligus, yaitu menjual dan membeli barang atau jasa.¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam arti bahasa adalah proses saling bertukar barang. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli secara etimologis sebagai pertukaran barang bernilai dengan barang sejenis secara sah dan resmi, melalui *ijab-qabul* atau *mu'athah* (perjanjian tanpa *ijab-qabul*). Menurut Hukum Perdata (BW), jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana penjual berjanji untuk menyerahkan kepemilikan atas barang tertentu kepada pembeli, yang pada gilirannya berjanji untuk membayar dengan sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa Allah SWT mengizinkan jual beli namun mengharamkan riba. Riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba *fadl* dan riba *nasiah*. Riba *fadl*, atau juga dikenal sebagai riba *buyu'*, terjadi ketika pertukaran barang sejenis tidak memenuhi standar

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2016), h. 21

¹⁹ Arya Rizayan Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Agrowisata," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, 2017, 785–98, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14936/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14936/1/REVISI SKRIPSI ILHAM WAHYUDI S. %281602036013%29-1 - Ilham Wahyudi.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14936/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14936/1/REVISI%20SKRIPSI%20ILHAM%20WAHYUDI%20S.%20281602036013%29-1-%20Ilham%20Wahyudi.pdf).

kesamaan kualitas dalam transaksi. Sedangkan riba nasiah terjadi saat pengutang diberi waktu untuk membayar kembali utangnya dengan memberikan tambahan atau premi.²⁰

2. *Bai' Najasy*

Bai' najasy adalah praktek yang menciptakan permintaan palsu, membuat kesan bahwa ada banyak permintaan untuk suatu barang agar harga barang tersebut naik.

Rasulullah Saw melarang jual beli *Bai' najasy* yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Saw berkata sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *najasy*” (H.R Bukhari no. 2142 dan Muslim no. 1516)

Berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari nomor 2141 dan Muslim nomor 1516, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Saw. melarang praktik jual beli *najasy*, di mana seseorang berpura-pura membeli barang namun sebenarnya barang tersebut tidak nyata atau hanya fiktif. Hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan dari pembeli dan penjual dengan melakukan transaksi jual beli tersebut.. Misalnya penjual dan pembeli melakukan transaksi pada shopee dengan untuk mendapatkan keuntungan dari

²⁰ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan *Gharar* Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”,*Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3 12 No. 1 (2015): 647–62

voucher tersebut. Penjual membuat toko baru dan pembeli melakukan pembelian pada toko tersebut dengan menggunakan voucher diskon atau *cashback* untuk mendapatkan keuntungan dengan pembeli dan barang yang di beli tersebut hanya di kirimkan kardus kosong sebagai tanda bukti pembelian.

I. Metode Penelitian

Untuk menyusun skripsi yang baik dan benar, diperlukan penerapan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menangani masalah ini, penelitian yang paling sesuai adalah penelitian lapangan, yang merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi kejadian. Penelitian lapangan tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi secara lebih akurat, tetapi juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode ini sering disebut sebagai penelitian sosiologis karena melibatkan pengamatan langsung di lapangan. Dalam karya Soetandyo Wingjosoebroto, pendekatan ini penting untuk mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dan terbentuk dalam masyarakat.²¹

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah tempat mencari informasi. Data digambarkan sebagai informasi faktual yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung suatu pendapat, bahan analisis dan penelitian, atau fakta yang ada. Oleh karena itu, mempelajari individu dan lokasi di mana informasi mungkin dikumpulkan disebut sebagai sumber data dalam konteks ini. Sumber data dapat berupa benda, peristiwa, orang, tempat, dan lain sebagainya.. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk kepada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau lapangan.²² Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli yang menggunakan aplikasi Shopee. Namun sebagai sumber utama, sumber primer ini berfokus pada wawancara penjual untuk mengetahui bagaimana mekanisme/alur penjualan.

b. Data Sekunder

Data informasi sekunder mengacu pada data tambahan yang dikumpulkan para sarjana untuk mendukung penelitian sumber asli dan memajukan pemahaman mereka.²³ Berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, publikasi ilmiah, makalah, tesis, internet, siaran pers dari

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

²³ *Ibid*, 94.

organisasi terkait, dan literatur yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif, yang juga dikenal sebagai data deskriptif, adalah informasi yang lebih mendekati dan menggambarkan suatu hal. Data ini dapat diamati, dicatat, atau direkam, dan biasanya berupa deskripsi atau narasi yang tidak menggunakan angka. Data kualitatif dapat diorganisir ke dalam kategori berdasarkan atribut dan karakteristik dari suatu hal atau fenomena khusus.²⁴ Pada penelitian ini, data diperoleh dari beberapa metode yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan dialog antara peneliti dan narasumber dengan tujuan tertentu. Dalam proses dialog ini, peneliti mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, yang kemudian menjawab pertanyaan tersebut untuk berbagi data yang diminta.²⁵ Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika telah mendapatkan informasi awal secara pasti dari objek penelitian. Dalam wawancara ini peneliti membawa instrumen sebagai pedoman wawancara.²⁶ Narasumber yang dimaksud di dalam penelitian ini

²⁴ J Moleong L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 186.

²⁶ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pe (Bandung: Harva Creative, 2023). h. 96

adalah penjual dan pembeli di aplikasi shopee yang memanfaatkan voucher.²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk kepada kumpulan bahan pustaka yang berisi informasi relevan terkait dengan penelitian dengan transaksi jual beli. Teknik dokumentasi melibatkan pencatatan data mengenai subjek dan lokasi, serta penelitian dokumen yang konkret. Dokumen yang dimaksud mencakup transaksi jual beli dan informasi terkait permasalahan yang sedang dibahas..

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan dalam data yang dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban dan informasi yang terkumpul sudah benar dan relevan dengan data penelitian yang ada di lapangan. Pemeriksaan data juga mencakup evaluasi ulang terhadap kelengkapan, relevansi, dan kejelasan makna dari setiap informasi yang terkumpul. Proses pemeriksaan ini penting untuk memastikan data yang cukup tersedia untuk menangani permasalahan yang diteliti,

²⁷ Abdul Ghoni, (Penjual rekayasa order), *Wawancara, whatsapp*, 5 Februari 2024

mengurangi kesalahan dan kekurangan data, serta meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.²⁸

b. Pengklasifikasian

Pengklasifikasi digunakan untuk mengkategorikan jawaban responden, baik yang dikumpulkan melalui wawancara atau teknik lainnya. Tujuan dari pengklasifikasi ini adalah memberikan penanda pada jawaban informan karena mungkin terdapat variasi di antara mereka. Untuk tujuan mengidentifikasi data terkait dan memungkinkan analisis tambahan, klasifikasi ini sangat penting.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah langkah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul valid. Ini melibatkan kunjungan langsung ke narasumber dan memperlihatkan hasil wawancara kepada mereka untuk memastikan keakuratan informasi.²⁹

d. Menganalisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang menyajikan situasi dan kondisi dengan menggunakan nilai numerik. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan kategori demi kategori untuk mencapai tujuan yang diperlukan.

e. Kesimpulan

²⁸ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

²⁹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

Kesimpulan atau penarikan kesimpulan merupakan proses mengambil hasil akhir dari data yang telah dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai rekayasa voucher di aplikasi Shopee. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman baru terhadap data yang telah dikumpulkan.³⁰

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penelitian ini, pembahasan disusun secara sistematis. Terdapat lima bab yang membahas topik ini dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis; yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori , jual beli,dan *bai' najasy*.

³⁰ sugiyono, "Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R and D," *Sugiyono*, 2013, 1–23.

Bab III Deskripsi Lapangan; berisi hasil observasi tentang gambaran umum praktik rekayasa order pada shopee.

Bab IV Pembahasan; berisikan temuan dan analisis mengenai Analisis Rekayasa Order Menggunakan Voucher Pada Aplikasi Shoppe Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bab V Penutup; yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

